

## DETERMINASI MENURUNNYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

Oleh :

Ariyanto Ardiansya<sup>1</sup>, Aldi Wijaya<sup>2</sup>

Corresponding author : Ariyanto Ardiansya

E-mail : [ariyanto.ardiansya@iain-bone.ac.id](mailto:ariyanto.ardiansya@iain-bone.ac.id)

### ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi ditingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bone tahun 2024, terjadi determinasi penurunan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, didukung oleh data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat, antara lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, kinerja penyelenggara pemilu, rendahnya kesadaran politik Masyarakat, serta sikap apatisme Masyarakat terhadap politik. Sehingga menyebabkan rendahnya legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi politik yang efektif dan penguatan peran lembaga penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi Masyarakat secara lebih maksimal pada pemilu mendatang.

**Kata Kunci ; *Partisipasi Politik, Pilkada, Pemilih, Kabupaten Bone, 2024***

---

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, FSHI, Insitut Agama Islam Negeri, Bone-Indonesia

## PENDAHULUAN

Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.

Berdasarkan hukum dan paham demokrasi itulah negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan "demokrasi". Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan) artinya pemerintahan rakyat. Sebagai negara dengan prinsip demokrasi, setiap individu diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik. Salah satu ruang publik yang memiliki pengaruh besar adalah media sosial. Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Kritik adalah suatu bentuk komunikasi yang berupa tanggapan atau kecaman yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik maupun buruknya suatu hal atau kondisi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pilkada di tentukan bahwa "Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing Kepala Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Pasal 18 ayat 4 tersebut lahir

berbarengan dengan pasal 18a dan pasal 18b, yaitu perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada saat sidang tahunan MPR RI 2000, dan di masukkan dalam bab tentang pemerintahan daerah. dalam diskursus ketatanegaraan beberapa waktu terakhir, termasuk dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, frasa "dipilih secara demokratis" pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang Pilkada tidak memiliki tafsir yang tunggal. Frasa tersebut tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, akan tetapi bisa juga diartikan dipilih secara tidak langsung, sepanjang prosesnya dengan demokratis. Kebijakan untuk menentukan cara memilih kepala daerah itu diserahkan kepada pembuat undang undang untuk menentukannya, sehingga sering disebut sebagai opened legal policy.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local reponsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu mengantarkan masyarakat terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi agar lebih baik. Dengan adanya Pilkada yang baik akan melahirkan pula pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis dan memberikan dampaknya terhadap suatu perubahan politik. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada Negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah. Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya.

Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan Lembaga kekuasaan lokal, dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya.

Untuk menjalankan pemerintahan khususnya di daerah-daerah yang ada di Indonesia maka diperlukannya juga pemimpin daerah yang dapat menyalurkan suara atau aspirasi masyarakat yang ada di daerah, oleh karena itu maka dibentuklah pemimpin daerah yang diantaranya adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kota. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan satuan unit pemerintahan Negara yang langsung berhubungan dengan fungsi

pengayoman dan pelayanan pemerintahan Negara terhadap rakyat, untuk itu setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat administrasi ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat administrasi yang terendah kepala desa dan lurah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks Pilkada, merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan demokrasi di suatu daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi perhatian serius, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone, sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang signifikan di Sulawesi Selatan, memiliki peran strategis dalam dinamika politik regional. Pilkada Kabupaten Bone tahun 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah. Namun, berdasarkan data dari Pilkada sebelumnya, terlihat tren penurunan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Dalam Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2017 menunjukkan angka partisipasi Masyarakat sebesar 72%. Sementara dalam Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2024 jumlah partisipasi Masyarakat sebesar 69,25%. Berdasarkan partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone tahun 2024 tersebut dapat menjadi perhatian khusus karena fenomena ini dapat mencerminkan berbagai permasalahan, baik dari sisi penyelenggaraan Pilkada maupun dinamika sosial-politik Masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi ini dapat berasal dari beberapa aspek, seperti tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, rendahnya kepercayaan terhadap calon pemimpin, dan kurangnya sosialisasi. Mobilitas penduduk yang tinggi, khususnya generasi muda, serta kurangnya kesadaran politik di beberapa kelompok Masyarakat turut

berkontribusi terhadap fenomena ini. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya partisipasi Masyarakat pada pilkada Kabupaten Bone tahun 2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan Solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pilkada mendatang. Dengan memahami faktor-faktor penyebab berkurangnya partisipasi, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait dapat Menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam proses demokrasi di Kabupaten Bone. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul determinasi menurunnya tingkat partisipasi pemilih Pada pilkada di kabupaten Bone tahun 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam, terutama dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada di kabupaten bone. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif Masyarakat agar peneliti dapat menggali nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat diungkapkan melalui data kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih holistik tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, serta menciptakan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan praktik demokrasi di tingkat kabupaten. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis dengan metode yuridis empiris digunakan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian, khususnya berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bone. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga dianalisis dalam implementasinya di tengah kehidupan masyarakat. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sudut pandang, pengalaman, dan persepsi para informan, baik dari kalangan warga maupun penyelenggara pemilu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan regulasi pemilu serta respons masyarakat terhadapnya dalam kerangka partisipasi politik.

Metode kualitatif, seperti wawancara dan diskusi fokus, memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut berdasarkan respons peserta. Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema yang muncul dan mengadaptasi pertanyaan sesuai kebutuhan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh sumber data dan penelitian ini di bagi menjadi dua jenis, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum yuridis-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan

bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris.

Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aktual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2024

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. Demikian halnya, (Efendi Susanto, 2021) dalam pandangannya sistem ketatanegaraan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum (rule of law). UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila, artinya segala pengaturan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga pemilihan umum, pemilihan umum diletakkan pada bab khusus dalam UUD NRI Tahun 1945 karena pemilu dianggap sesuatu yang sangat penting karena merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara. Mekanisme utama dalam membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan adalah pemilu. Pemilu dipandang sebagai sarana paling nyata dari kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemilu selalu

dijadikan perhatian utama dari pemerintahan agar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat terwujud dengan menata sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pada kualitas penyelenggaraannya.

Pemilu telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri, baik KPU di tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan kepala daerah sejatinya sudah memiliki legitimasi dalam konstitusi Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan diktum tersebut sesungguhnya pilkada disebut juga pemilu yang diselenggarakan di tingkat lokal (local election), oleh karena diselenggarakan dengan asas-asas dan hukum-hukum pemilu, termasuk penyelenggaranya sehingga pilkada termasuk dalam Rezim Pemilu. Namun demikian, Pilkada akhirnya dimasukkan dalam Rezim Pemerintah Daerah (pemda), sehingga pengaturannya dimasukkan ke dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dilihat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengertian demokratis dalam konstitusi tidak secara otomatis dapat diganti dengan pemilihan langsung, karena tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pemilihan tak langsung melalui parlemen lokal (DPRD) adalah pemilihan yang tidak demokratis. Sebaliknya juga demikian, tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung otomatis demokratis. Penerjemahan pemilihan secara demokratis menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 56 menyatakan, "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam 29 Pada saat yang sama urusan tentang Pemerintah Desa juga akan dipisah dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

Menurut pandangan Ida Farida dkk, 2020 dalam suatu jurnal pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Menurut Lili Romli, bahwa selain mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat, kelebihan dari sistem pemilihan secara langsung adalah:

1. Sistem ini mampu memutus politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit dalam penentuan kepala daerah;
2. Memperkuat checks and balances dengan DPRD;
3. Menghasilkan kepala daerah yang akuntabel;
4. Mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. (Sandy Prayoga, 2021)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi. Tahun 2024, Kabupaten Bone telah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menjadi momentum penting dalam menentukan masa depan daerah. Namun, meskipun pilkada merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada sering kali menjadi permasalahan yang signifikan. Terlihat dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bone mengalami penurunan jumlah partisipasi pemilih.

Table 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Partisipasi	Keterangan
2018	539.419	387.497	72%
2019	590.923	409.923	69,25%

(Sumber : KPU)

Berdasarkan tabel tersebut (Sumber:KPU), terdapat trend penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih pada pilkada Kabupaten Bone Tahun 2024 yang mengindikasikan adanya beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone tahun 2024 perlu dianalisis lebih dalam, mulai dari inkonsistensi terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilukada hingga Faktor kepercayaan publik terhadap hukum untuk ikut serta dalam proses demokrasi tersebut. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi Masyarakat:

#### 1. Faktor internal

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan berbagai permasalahan terkait kinerja penyelenggara pilkada. Mulai dari masalah logistik, validitas data pemilih, hingga dugaan kecurangan dan ketidakprofesionalan. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi kita semua. Rendahnya kinerja penyelenggara pilkada dapat mengancam integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika masyarakat tidak percaya pada proses pilkada, maka partisipasi mereka dalam pemilu dapat menurun. Selain itu, hasil pemilu yang tidak kredibel dapat memicu konflik dan ketegangan sosial. Pilkada di Kabupaten Bone tahun 2024 mengalami penurunan yang dimana partisipasi pemilih tahun 2018 mencapai 72% sementara partisipasi pemilih tahun 2024 mencapai angka 69%. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan partisipasi ini adalah kebijakan KPU Kabupaten Bone yang mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 2.270 pada Pemilu sebelumnya menjadi 1.600 pada Pilkada 2024. Pengurangan ini menyebabkan peningkatan jumlah pemilih per TPS, dari sebelumnya maksimal 300

menjadi maksimal 600 pemilih per TPS. Konsekuensinya, waktu tunggu yang lebih lama dan jarak tempuh yang lebih jauh ke TPS membuat sebagian pemilih enggan menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Amran, S.T., (18 Maret 2025) beliau mengatakan bahwa :

*“dengan adanya kebijakan KPU terkait dengan pengurangan jumlah TPS pada pilkada dapat menjadi penyebab berkurangnya jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Bone”*

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Novena, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut Andi Miftah dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bone mengatakan bahwa, masyarakat tidak paham mekanisme pilkada karena peserta sosialisasi hanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Anggarannya hanya untuk PPK dan PPS. Kemudian Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) juga dalam memasukkan data pemilih, warga yang sudah tidak ada di Bone atau merantau dan kemungkinan besar tidak memilih hingga data tidak akurat.

Dari sisi pengawasan, BAWASLU Kabupaten Bone telah menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Namun, belum ada laporan konkret mengenai tindakan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran seperti politik uang atau kampanye hitam. Ketiadaan tindakan tegas ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone Akbar mengatakan bahwa, indikator tingkat partisipasi pemilih juga turun karena kandidat calon bupati pelit dalam memberikan bingkisan sehingga menyebabkan

masyarakat malas untuk pergi memilih. Fenomena tersebut sudah tertanam dan menjadi kebiasaan pada masyarakat kita. Makanya, KPU dan BAWASLU harus mendoktrin Masyarakat bahwa cara tersebut salah. Salah Satu caranya harus massif adanya pendidikan politik yang langsung menyentuh Masyarakat hingga lapisan bawah. (Abdul Muhaimin, 2025). Oleh karena itu, penyelenggara pilkada seyogyanya memperhatikan beberapa asas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa asas yang menjadi fokus dalam penilaian terhadap kinerja penyelenggara pilkada Kabupaten Bone, yaitu:

#### 1. Prinsip Independensi

Makna Independen adalah mandiri atau berdiri sendiri, KPU yang independen adalah dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya tanpa ada pengaruh oleh partai politik tertentu, atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta pemilu. Independen menjadi kata yang sangat sakral, karena independen diartikan sebagai kekuatan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan jalannya demokrasi. Untuk mengukur independensi KPU pada penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone 2024, penulis menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Penyelenggara Pilkada bukan anggota partai politik tetapi tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu melainkan memperlakukan semua partai politiksama.
2. Melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak berada dibawah tekanan siapapun dalam independensi penyelenggara pemilu dapat dinilai dari sikap, kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu, seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, penghitungan suara, penghitungan suara hingga penetapan calon terpilih.
3. Menyelenggarakan pilkada sematamata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. *Prinsip Impartiality (Berimbang/Tidak Berpihak)*

Menurut Zainul, 2019 bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak berwenang maupun pihak partai politik. Lembaga ini harus mampu menjalankan dan bekerja tanpa pemihakan dan praduga politik, serta bebas dari campur tangan, karena akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap proses dan hasil pemilu. Perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain merupakan makna imparialitas. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun lebih penting Imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai kredibilitas penyelenggara pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk keberpihakan dimaksud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan kandidat tertentu.

## 3. *Prinsip Transparansi*

Setidaknya terdapat tiga unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabilitas, yaitu akses, partisipasi, dan pembagian tugas yang jelas. Dari segi akses, transparansi proses penyelenggaraan pemilu adalah kewajiban maka dari itu KPU Kabupaten Bone membuka keterbukaan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk memenuhi keterbukaan akses terhadap publik, KPU Kabupaten Bone menyediakan laman web (<https://jdih.kpu.go.id>) yang dapat diakses secara bebas oleh publik yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang proses tahapan pilkada. Fungsi dari laman tersebut adalah agar berbagai kegiatan KPU Kabupaten Bone, informasi jalannya tahapan program Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone 2024 dan hasil Pilkada, berbagai surat keputusan KPU Bone, perundang undangan pemilu dan semua profil dan pembagian kerja para komisioner dapat diketahui tanpa batas, siapa melakukan apa. Kesemuanya itu agar publik

dapat berperan sebagai pemantau akan jalannya Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone dengan bebas dan bertanggung jawab. Akses terbuka lainnya yang disedia KPU Kabupaten Bone adalah, media center yang diperuntukkan kepada media massa, baik media lokal, nasional dan internasional. Media massa memiliki akses menggunakan ruang konferensi dengan penyediaan akses internet gratis untuk mengirim mengolah dan mengirim berita ke media masing masing. (Fauziyah, 2024)

## 4. *Prinsip Efisiensi*

Keduanya merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya, dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Efisiensi dan efektivitas tergantung beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu, serta melatih orang-orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pemilu (IDEA, 2002).

## **Profesionalisme KPU Kabupaten Bone**

Penyelenggara pemilu yang profesional berarti melaksanakan seluruh tugasnya dan kewenangannya berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang ahlinya. Profesionalisme dalam majemen pemilu membutuhkan akurasi, implementasi berorientasi layanan prosedur pemilihan oleh staf sesuai keterampilan dan keahlian. Penyelenggara pemilu yang professional meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, karena segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu peningkatan capacity bulding untuk penyelenggara pemilu sangat penting. Karena pemilu merupakan pelaksanaan demokrasi yang yang mestinya dilakukan

oleh penyelenggara yang ahli, terlatih dan berdedikasi tinggi.

Penyelenggara Pilkada yang professional adalah penyelenggara yang mampu menyusun langkah strategis dalam perencanaan, pelaksanaan semua tahapan pilkada berdasarkan peraturan perundang undangan, peraturan dan kebijakan KPU Bone tentang tahapan dan system pendukung penyelenggaraan Pilkada. Alasan utama dibentuknya penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders, peserta pemilu, dan publik. Bagi penyelenggara pemilu, pelayanan juga menjadi tolok ukur dikatakan penyelenggara pemilu yang professional. Contoh pelayan adalah, penyelenggara pemilu melayani semua stakeholder, peserta pemilu dan publik dengan pelayanan yang sama, adil dan tidak membedakan, semua dilayani dengan baik tanpa harus melihat latar belakang, suku, agama, derajat sosial, pendidikan, kepentingan politik dan yang lainnya. Misalnya dalam merespon pengaduan masyarakat tentang pelanggaran kampanye, atau tentang masih belum adanya informasi pemilihan yang terdaftar.

#### *5. Prinsip Service-mindedness*

Menurut International IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders, baik masyarakat maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolok ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu. Berbagai pelayanan yang diberi oleh KPU Kabupaten Bone kepada peserta, dianggap bagus oleh semua peserta pilkada.

#### *6. Prinsip Akuntabilitas*

Terdapat dua implikasi sekaligus dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kemampuan menjawab dan kemampuan untuk menerima konsekuensi apapun. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut disetiap tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan dan

evaluasinya maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat. Kinerja EMB merupakan bentuk akuntabilitas politik yang wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada pemerintah dan pemilih (sebagai pemilik kedaulatan rakyat), serta kepada partai politik peserta pemilu dan calon. Badan penyelenggara pemilu atau EMB wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang sedang dikerjakan dan harus secara berkala memberikan bukti kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa kegiatannya efektif dan mematuhi hukum, etika, pelayanan dan standar keuangan. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan bahwa penyelenggara pemilu menyediakan informasi publik yang komprehensif tentang kebijakan yang mereka hasilkan dan sumber daya yang telah digunakan dan rencana untuk menggunakan, termasuk yang berasal dari dana masyarakat dan dana lainnya. Menurut Nurahmawati, 2017 akuntabilitas memiliki sejumlah efek positif yakni membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan transparansi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik, serta mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan publik. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang tepat dapat menyebabkan tuduhan transparansi dan operasional yang buruk.

### **2. Faktor Eksternal**

#### **1. Ketidakpercayaan Terhadap Calon Pemimpin**

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik ditingkat daerah maupun nasional idealnya harus didasarkan pada pada kerangka ideal dan prinsip pemilu, yaitu pemilihan yang bebas (free election), dapat

dipertanggungjawabkan (accountable) dan transparansi (transparency). Prinsip tersebut adalah prinsip free and fair election, yang dalam konstitusi Indonesia disebut pemilihan umum yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER DAN JURDIL) menurut Rian Sucipto, 2019. Oleh karenanya dalam implementasinya pemilu harus dijalankan secara demokratis untuk mengakomodir semua stakeholder sebuah Negara. Disamping prinsip tersebut, hal yang tidak kalah penting, karena dengan etika lah yang menang menghormati yang kalah dan yang kalah dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Dengan etika pula, penyelenggaraan pemilu pasti dapat terlaksanakan dengan beradab. Perpolitikan Indonesia yang selalu melahirkan dinamika, telah menuntut partai politik (parpol) sebagai instrument demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat umum. Dinamika tersebut hadir dan menjadi tantangan bagi masing-masing parpol. Seperti masalah adanya golongan putih (golput) yang lahir akibat ketidakpercayaannya masyarakat terhadap parpol yang cenderung koruptif. Kini, pada masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Dengan kata lain pengaruh parpol kian terkikis, hal ini diperlihatkan dengan ketidakpeduliannya masyarakat umum terhadap visi misi serta latar belakang parpol pengusung.

Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kab. Bone juga Wakil Ketua 3 DPRD Kab. Bone bapak Khairul Amran, S.T.,(18 Maret 2025) dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa

*“rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, disebabkan oleh mekanisme pencalonan yang diatur dalam regulasi. Berdasarkan aturan yang berlaku, calon kepala daerah harus diusung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Akibatnya, figur yang diajukan oleh partai politik sering kali tidak sesuai dengan harapan atau keinginan*

*masyarakat, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu”*

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu disebabkan oleh sistem pencalonan kepala daerah yang hanya memungkinkan figur diusung oleh partai politik atau koalisi partai. Hal ini membuat pilihan kandidat sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga mereka menjadi enggan untuk berpartisipasi.

## **2. Kesadaran Politik**

Kesadaran politik adalah kerangka konseptual yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana individu mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan sikap terhadap politik serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses politik. Teori ini menggali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang, baik itu kesadaran akan masalah politik, identifikasi dengan ideologi politik tertentu, atau keterlibatan dalam aktivitas politik. (Ekri Yuansa Gobel, 2021). Komponen utama dalam kesadaran politik adalah sosialisasi politik. pengalaman pribadi, konteks sosio-ekonomi, paparan media dan krisis politik dan perubahan sosial. Sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap politik dari lingkungan sosial mereka, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Faktor-faktor ini membentuk dasar pemahaman politik individu dan membentuk landasan kesadaran politik mereka.

Sosialisasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Kabupaten Bone, sebagai salah satu daerah dengan sejarah dan budaya yang kuat di Sulawesi Selatan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan partisipasi politik yang aktif dan bertanggung jawab di kalangan warganya. Sosialisasi politik di Kabupaten Bone dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik formal maupun nonformal. Pemerintah daerah, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki peran utama dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik, yaitu: Forum warg, Diskusi, Seminar, lokakarya (workshop), Pelatihan, Ceramah, Simulasi, Gelar wicara (talkshow), Pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan/atau metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik (Sumber: KPU No.620 2024).

Pengalaman pribadi individu dalam interaksi dengan sistem politik juga memainkan peran penting dalam pengembangan kesadaran politik. Pengalaman seperti partisipasi dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi politik, atau mengalami ketidakadilan politik dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan politik seseorang. Faktor-faktor sosio-ekonomi, seperti pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan status sosial, juga mempengaruhi kesadaran politik. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik dan lebih aktif dalam partisipasi politik. Media massa memiliki peran besar dalam membentuk persepsi politik individu. Paparan terhadap berita, opini, dan analisis politik dapat memengaruhi pengetahuan dan sikap politik seseorang. Namun, media juga dapat menjadi sumber disinformasi atau bias politik, yang dapat memengaruhi kesadaran politik dengan cara negatif. Gustam, 2023 berpendapat bahwa krisis politik atau perubahan sosial sering kali menjadi pemicu untuk meningkatkan kesadaran politik. Peristiwa seperti skandal politik, konflik sosial, atau perubahan kebijakan yang signifikan dapat memicu individu untuk memperdalam pemahaman mereka tentang politik dan terlibat dalam tindakan politik.

Berdasarkan wawancara bersama Ketua DPC PPP Kab. Bone dan juga Wakil Ketua 3 DPRD Kab.Bone mengatakan bahwa

*“kesadaran politik Masyarakat Kab. Bone itu masih sangat rendah yang disebabkan karena harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap pemerintah. Banyak warga yang berharap bahwa setiap pemimpin yang terpilih dapat langsung memberikan perubahan yang besar dalam waktu singkat, tanpa memahami bahwa proses politik dan pembangunan memerlukan waktu serta dukungan dari berbagai pihak”*

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Dr. Yusdar, S.H., M.H dari KASUBAG Hukum dan SDM KPU Kab.Bone (12 Maret 2025) menurutnya

*“kesadaran politik masyarakat Kab. Bone masih rendah karena masyarakat hanya mau berpartisipasi jika ada keuntungan langsung atau ada kepentingan politik. Jika ekspektasi ini tidak terpenuhi, mereka enggan untuk kembali aktif dalam proses politik”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat Kab. Bone masih sangat rendah karena ketidaksesuaian ekspektasi masyarakat dengan realita politik yang ada dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi politik yang lebih baik agar masyarakat memiliki pemahaman yang realistis terhadap proses politik dan tetap aktif dalam demokrasi, tanpa bergantung pada harapan yang tidak rasional.

### **3. Apatisme Politik**

Apatisme berasal dari kata apatis dan isme, yang masing-masing memiliki arti. Kata apatis sendiri serapan dari bahasa Inggris Apathy. Apatisme sendiri memiliki arti acuh tak acuh; tidak peduli; masa bodoh. Yang mana bisa dijabarkan sebagai sikap tidak peduli seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dalam hal tertentu. Namun apatis sendiri memiliki banyak pengertian, diantaranya menurut Solmitz, apatisme ialah ketidakpedulian individu dimana mereka tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan

emosional (Dea Ardelia, 2024). Sedangkan menurut Dan, apatis merupakan kata lain dari pasif, tunduk bahkan mati rasa terutama pada hal-hal yang menyangkut isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Sifat apatis sendiri bisa dilihat dari kurangnya kesadaran, kepedulian dan bahkan tidak tanggung jawab sosial yang berpengaruh pada pemungutan suara (Ahmed S dan Sarfaraz A, 2018). Menurut Laster Milbarth, 1965 dalam Political Participation apatis ialah orang yang tidak berpartisipasi serta menarik diri dari proses politik. Sedangkan menurut M. L. Goel, 1977 apatis ialah individu yang tidak beraktivitas secara partisipatif, dan tidak memilih. Herbert Tingsten, 1937 dalam Political Behaviorial menyebut apatisisme politik sebagai “Apoliti” dan apolitis merupakan bagian dari partisipasi politik. Apolitis sendiri memiliki pengertian kelompok orang yang tidak peduli dengan politik atau tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik.

Jadi secara garis besar apatisisme politik ialah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat dan tidak punya perhatian pada orang lain, situasi, baik gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakat. Orang apatis merupakan orang yang pasif, yang lebih mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ketidakmampuan melaksanakan tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun warga masyarakat dan selalu terancam.

Morris Rosenberg dalam Michael Rush, 2001 berpendapat jika ada tiga alasan pokok orang bersikap apatis terhadap politik, diantaranya yaitu:

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivis politik. Orang beranggapan jika aktivitas politik merupakan ancaman untuk kehidupannya.
2. Karena anggapan orang-orang jika berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang sia-sia. Berpartisipasi atau tidaknya mereka dalam politik tidak memiliki dampak pada proses politik.
3. Tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bahkan politik bukan hal yang harus

ditekuni sehingga mengalahkan hal lain untuk dilakukannya.

Oleh sebab itu, masyarakat apatis dalam Pilkada disebabkan karena proses pemilihan hanya formalitas belaka dan tidak membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka kecewa dengan janji janji politik yang tidak ditepati dan merasa bahwa hasil pemilu lebih ditentukan oleh uang serta jaringan daripada aspirasi rakyat. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam pemilihan.

## **2. Dampak Dari Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Demokrasi di Kabupaten Bone**

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau kegiatan demokrasi lainnya di Kabupaten Bone dapat memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama terhadap legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pemimpin yang terpilih tidak mencerminkan aspirasi dan kehendak mayoritas warga, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap pemerintahan yang terbentuk.

Salah satu dampak utama dari rendahnya partisipasi adalah lemahnya legitimasi kepemimpinan. Ketika pemimpin terpilih hanya didukung oleh sebagian kecil masyarakat, maka legitimasi politiknya menjadi lemah, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Menurut Dahl, 1998 menekankan bahwa partisipasi aktif warga negara adalah salah satu pilar utama dari demokrasi yang sehat. Ia menjelaskan bahwa tanpa partisipasi yang luas, proses demokrasi kehilangan makna sejatinya dan dapat mengarah pada lemahnya legitimasi politik. Rendahnya partisipasi menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, yang pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas kebijakan publik serta memperlemah kepercayaan masyarakat

terhadap institusi politik. Pemimpin dengan dukungan minim sering kali sulit dalam mengambil kebijakan yang efektif karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Akibatnya, program-program pembangunan dan kebijakan publik yang dihasilkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan bersama dengan Anton Pratama.S.H.,M.H. salah satu dosen Ilmu Hukum Universitas Sibatokkong Mambo (UNSIMA) mengatakan bahwa

*“rendahnya partisipasi Masyarakat dalam konteks Pilkada dalam suatu daerah tentu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap nilai demokrasi, selain itu juga tentu mempengaruhi legitimasi kepemimpinan”*

Mengingat teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh George B. Graen dan Fred Dansereau, 1975 berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif melibatkan hubungan pemimpin dan pengikutnya. Dalam teori ini membahas bagaimana pentingnya suatu hubungan antara Masyarakat dengan pemimpin termasuk Masyarakat dalam memberikan hak suaranya dalam konteks pilkada untuk memilih calon pemimpinnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks pemilu, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator penting legitimasi hasil Pilkada. Semakin tinggi tingkat keikutsertaan pemilih, semakin kuat mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih untuk menjalankan pemerintahan (Sumber : Bawaslu RI, 2020). Hal ini memperkuat legitimasi politik, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Lebih dari sekadar memberikan suara, partisipasi yang aktif memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin daerah yang terpilih melalui partisipasi luas memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya. Dengan demikian, Pilkada

dapat menciptakan ruang dialog yang dinamis antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dialog ini sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik, karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka. Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung lebih inklusif, relevan, dan responsif terhadap kondisi lokal. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menjadi sinyal adanya permasalahan mendasar dalam sistem politik atau kepercayaan publik. Ketika masyarakat enggan atau apatis untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap kualitas calon, kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara Pilkada, atau persepsi bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan nyata. Situasi ini berpotensi melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih, bahkan memunculkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Lebih jauh lagi, rendahnya partisipasi masyarakat dapat memperbesar kesenjangan antara rakyat dan pemimpin menurut Siti Zuhro, 2010. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam proses pemilu, pemimpin terpilih mungkin cenderung mengabaikan aspirasi kelompok yang tidak terwakili. Hal ini menciptakan potensi ketidakadilan dalam distribusi kebijakan dan layanan publik, sehingga memperburuk ketimpangan sosial di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu disintegrasi sosial dan menghambat pembangunan daerah (LIPI Press, 2012). Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan semangat kolektif untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Dengan tingkat partisipasi yang luas, pemimpin terpilih memiliki legitimasi moral dan politik untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Selain itu, masyarakat yang aktif terlibat dalam proses demokrasi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi.

Kesadaran ini mendorong mereka untuk terus memantau kinerja pemerintah, mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai, dan

memberikan masukan untuk perbaikan. Partisipasi aktif juga berkontribusi pada pembentukan budaya politik yang sehat. Dalam budaya ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Partisipasi mereka dalam Pilkada menjadi langkah awal menuju keterlibatan yang lebih besar dalam berbagai aspek tata kelola daerah, seperti musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang), pengawasan anggaran, atau program pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya sekadar soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Partisipasi yang berkualitas berarti masyarakat tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami isu-isu yang dihadapi daerah mereka, menilai rekam jejak dan visi-misi calon secara kritis, serta memilih berdasarkan pertimbangan yang matang. Dengan partisipasi semacam ini, Pilkada dapat menjadi wahana untuk memperkuat demokrasi lokal, memajukan pembangunan daerah, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemerintah. Maka, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Sosialisasi yang masif, edukasi politik, penguatan peran kelompok masyarakat sipil, dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi kunci untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna. Hanya dengan partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi lokal dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga mencerminkan kualitas demokrasi yang buruk. Demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat tidak berpartisipasi, maka demokrasi di Kabupaten Bone hanya berjalan secara prosedural tanpa substansi yang kuat. Demokrasi yang sehat ditandai dengan keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek politik,

termasuk pemilihan umum, diskusi kebijakan publik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki kepentingan dalam sistem demokrasi, serta memiliki kepercayaan terhadap proses politik yang berlangsung. Sebaliknya, ketika partisipasi masyarakat rendah, kualitas demokrasi menjadi menurun karena sistem tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik menyebabkan demokrasi menjadi kurang representatif. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kehendak rakyat. Namun, jika hanya sebagian kecil warga yang memberikan suara atau terlibat dalam proses politik, hasil pemilihan dan keputusan kebijakan lebih cenderung mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Selain itu, partisipasi yang rendah meningkatkan risiko manipulasi oleh kelompok elit politik atau kelompok berkepentingan tertentu. Ketika hanya sedikit orang yang memilih atau berpartisipasi dalam pemilihan, kelompok dengan sumber daya dan pengaruh besar dapat dengan mudah mengarahkan hasil pemilu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Praktik-praktik seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah terjadi dalam lingkungan di mana partisipasi masyarakat lemah. Penurunan kualitas demokrasi juga terlihat dari menurunnya akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi yang kuat, masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Namun, jika masyarakat tidak terlibat atau apatis terhadap politik, pemerintah cenderung kurang mendapat tekanan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat. Akibatnya, peluang terjadinya korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat semakin besar.

## SIMPULAN

Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2024 disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor internal, permasalahan utama terletak pada kinerja penyelenggara pemilu. Ketidakkuratan data pemilih serta minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada lapisan masyarakat bawah berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat partisipasi. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses ini mencerminkan adanya ketimpangan informasi dan komunikasi antara penyelenggara dan pemilih, khususnya di daerah-daerah yang akses informasinya terbatas. Sementara itu, dari aspek faktor eksternal, terdapat beberapa hal yang turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi politik Masyarakat yaitu, kesadaran politik masyarakat Kabupaten Bone yang masih rendah, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin cukup tinggi, dan kecenderungan apatisisme politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Kemudian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan demokrasi, khususnya dalam hal legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika partisipasi melemah, pemimpin yang terpilih cenderung kehilangan legitimasi substantif, karena hanya mewakili sebagian kecil kehendak masyarakat. Kepemimpinan yang lahir dari tingkat partisipasi rendah berpotensi menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik serta dukungan sosial-politik. Akibatnya, proses pemerintahan menjadi kurang representatif dan tidak inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Dahl, Robert. *On Democracy*, New Haven: Yale University Press, 1998.
- A. Mukti Fadjat. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia, 2004.
- Adji, Tito Pengesti. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sumatra barat: CV. Gita Lentera, 2024.

Anwar, Dasy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2003.

Fuad Anis, *Panduan Praktis Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Harmaily Ibrahim, Moh. Kosnardi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

Mariyono, Dwi. *Menguasai Penelitian Kualitatif Metode, Analisis Terapan, Dan Arah Masa Depan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2024.

Michael, Rush. *Pengantar Sosilogi Politik*, Jakarta: Radagrafindo, 2001.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasrullah dan Tanto Lailam. *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sapsudin, Asep. *Filsafat ilmu hukum*, Bandung: Gunung Djati Publishing, 2025.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiharto, Imawan. *Pilkada langsung dalam negara hukum Indonesia*, Jawa Tengah: Diya Media Group, 2020.

Sugiharto, Imawan. *Politik uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992

### Jurnal, Skripsi, Disertasi

Al-khansa, Bunga Bhagasasih dan Dinie Anggraeni Dewi. "Pendidikan kewarganegaraan: membangun masyarakat demokrasi yang berkeadaban dari saat ini", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No.1 (2021).

Abdar, Yusrijal. "Koalisi Partai Politik Dalam Uu No 10 Tahun 2016", *Jurnal*

- Hukum Magnum Opus, Vol.1, No.1 (2018).
- Abdurrahman, Siddiq, Ahmad. "Strategi HTI Di Kota Makassar Pasca Pembubaran Oleh Pemerintah", Skripsi, UIN Alauiddin Makassar.
- Ardelia, Dea dkk. "Phubbing Memicu Munculnya Sikap Apatitis Siswa Terhadap Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA di Bandung". *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 3, No. 2 (2024).
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol.4, No.2 (2020).
- Cahyaningsih, Agustina, dkk. "Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018". *Jurnal PolGov*. Vol. I, No. 1(2019).
- Cahyo, Muhammad Bayu Dwi. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014". *Pandecta*. Vol.10, No.1 (2015).
- Fauzi. "Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Pekommas*. Vol. 3, No. 1 (2018).
- Farida I, Ida dkk. "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia". *Caselaw-Journal of law*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Febrisya, Tiara dan Irawaty. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional Wajib Pilih Desa Lasuai Pada Pemilihan Bupati Periode 2020-2025", *Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Gobel, Yuwansa Ekri. "Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler di SMA Negeri 1 Bolaang Mangondow Selatan". *JAMBURA Journal Civic Education*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Gustam, "Pengaruh Aktivitas Lembaga Kemahasiswaan Terhadap Pembentukan Pemahaman dan Kesadaran Politik Mahasiswa," Tesis, Program Gelar Pasca Sarjana IAIN Pare-Pare, Pare-Pare, 2024.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.19, No.1, (2023).
- Hidayati, Nur. "Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Orbith*. Vol.X, No. 1. (2014).
- Juanda, Ogiandhafiz dan Juanda. "Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024" *Jurnal ilmu multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, (2023)
- Kurniawan, Puji, "Strategi politik pemilihan kepala daerah; studi terhadap pemilihan walikota padangsidempuan tahun 2018", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, (2020)
- Kusnardi, Moh. "Hukum Tata Negara Indonesia". Sinar Bakti, Jakarta,1988. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.10, No.1, (2023).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Kesenjangan Politik: Suatu Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2012.
- Malik, Gabriela Akhira, dkk. "Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisis Suku Bugis". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5, No. 2 (2021).
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 8, No. 1 (2021).
- Naldi, April Amri. "Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2024", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 14, No. 1, (2024).
- Nidia, Rizma Dwi dan Andina Elok Puri Maharani. "Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada

- Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Surakarta”. *Res Publica*. Vol. 2, No. 3 (2018).
- Nurchahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen”. *Jurnal Agastya*. Vol. 6, No.1 (2016).
- Nurrahmawati. “Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Peserta Pemilu”. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Ridwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2 (2012).
- Rohmatillah, Arman, dkk. “Tantangan dan prospek: implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara indonesia” *Journal of Sharia*, Vol. 02, No. 02 (2023).
- Sa’ban, L.M. Azhar, dkk. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu pemerintahan Dan Politik Daerah*. Vol. 4, No.1 (2019).
- Sacipto, Rian. “Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi”. *Adil Indonesia Jurnal*, Vol.1, No. 1 (2019).
- Sahbana, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. *Jurnal Warta Edisi*: 51. (2017)
- Sannya, Honing, dkk. “Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila Di Indonesia” *Jurnal Hukum*. Vol, 7, Special Issue (2021)
- Suteja, I Gede Novian. “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk”. *Jurnal Moneter*. Vol.5, No.1 (2018).
- Susanto Efendi. “Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini” *Jurnal*, Vol C, No.1 (2016).
- Tiara Febrissya dan Irawaty, “Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional Wajib Pilih Desa Lasuai Pada Pemilihan Bupati Periode 2020-2025”, *Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Prayoga Sandy. “Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020”. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol.1, No. 2 (2021)
- Vandita Lalu Yoga, Hirmayadi Saputra, “Demokrasi Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (2024).
- Wada, Igam Arya. “Refleksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020: Suatu Kajian Tentang Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Yustika*, Vol. 24, No. 02 (2021).
- Yunus, Nur Rohim, dkk, “Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zainal. “Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017”. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 65 (2019).
- Zuhro, Siti. *Demokrasi Lokal: Studi Tentang Pilkada di Indonesia*, Jakarta: P2P-LIPI, 2010.
- Perundang-undangan dan Dokumen Resmi**
- Bawaslu RI. *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, 2024.